



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94111

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@sultengprov.go.id

sp4n@sultengprov.go.id

laportuaka@sultengprov.go.id

ppid@sultengprov.go.id

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH



LAPORAN PPID TAHUN 2022

Nomor : 067/02.C/DKIPS

Tanggal : 12 JANUARI 2023

DAFTAR ISI

SAMPUL		1
DAFTAR ISI		1
BAB I	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
	1. Gambaran umum kebijakan	3
	2. Strategi kebijakan	6
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
	1. Sarana dan prasarana pelayanan	10
	2. Sumber daya manusia	11
	3. Anggaran pelayanan informasi	13
BAB III	GAMBARAN LENGKAP PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK	14
	1. Jumlah pemohon informasi publik	15
	2. Waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi setiap pemohon informasi	16
	3. Jumlah permohonan yang dikabulkan/tidak dikabulkan	17
	4. Jumlah keberatan yang diterima	18
	5. Jumlah hasil putusan di Komisi Informasi Provinsi	19
	6. Jumlah putusan PTUN atas gugatan (banding)	19
	7. Jumlah putusan Pengadilan Negeri atas gugatan (banding)	20
BAB IV	KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	21
	1. Kendala internal	21
	2. Kendala eksternal	21
BAB V	STATISTIK PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	22
	1. Monitoring dan evaluasi KIP	22
	2. Pengelolaan aduan masyarakat	28
BAB VI	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	31
	1. Rekomendasi	31
	2. Rencana tindak lanjut	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN		33-50

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Gambaran umum kebijakan

Sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menegaskan bahwa urusan komunikasi dan informatika termasuk pada sebagai urusan Pemerintah Daerah konkuren yang bersifat wajib non pelayanan dasar.

Hal tersebut tentunya berimplikasi pada seluruh urusan komunikasi dan informatika yang masih dikerjakan oleh Perangkat Daerah teknis harus dikembalikan kepada dinas yang mengurus komunikasi dan informasi dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KIPS) Provinsi Sulawesi Tengah.

Salah satu urusan komunikasi dan informasi yang diserahkan tersebut adalah tanggung jawab selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi dari Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi kepada Kepala Dinas KIPS Provinsi. Penyerahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor 555/302/DKIPS yang ditandatangani oleh kedua Pejabat yang disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah (Ampana, 5/11/2020)

Menindaklanjuti penyerahan tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan PPID (Provinsi maupun Perangkat Daerah), maka diterbitkan beberapa regulasi sebagai berikut :

- a) Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
- b) Keputusan Gubernur Nomor 045.6/198/DIS-KOMINFO-G.ST/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah;
- c) Keputusan Gubernur Nomor 045.6-05/199/DIS-KOMINFO-G.ST/2021 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan regulasi tersebut di atas, selanjutnya Kepala Dinas KIPS Provinsi selaku PPID Provinsi menerbitkan beberapa keputusan antara lain :

- a) Keputusan tentang Daftar Informasi Publik
- b) Keputusan tentang biaya perolehan informasi publik
- c) Keputusan tentang hak/kewajiban pemohon/Badan Publik
- d) Keputusan tentang Waktu pelayanan informasi publik
- e) Keputusan tentang maklumat layanan informasi publik

Selain itu, PPID Utama juga telah menerbitkan Standar Operasional Prosedur antara lain :

- a) SOP tentang Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik
- b) SOP tentang Pendokumentasian informasi yang dikecualikan/Uji konsekuensi
- c) SOP tentang Pelayanan informasi dan dokumentasi publik
- d) SOP tentang Penanganan keberatan atau layanan informasi publik
- e) SOP tentang fasilitasi sengeta informasi publik
- f) SOP tentang Pengujian konsekuensi informasi publik
- g) SOP tentang pendokumentasian dan pengarsipan daftar informasi publik
- h) SOP tentang Tata cara pengaduan penyalahgunaan atau pelanggaran oleh Badan Publik
- i) SOP tentang Tata cara pengumuman informasi publik

Dalam usaha untuk lebih memaksimalkan pengelolaan PPID baik di lingkungan provinsi/kabupaten/kota se Sulawesi Tengah, maka beberapa surat/edaran diterbitkan antara lain :

- a) Surat Gubernur Nomor 500.12.5.1/26/DKIPS tanggal 9 Januari 2023 tentang Monev LIKP Tahun 2023 ditujukan kepada PPID Pelaksana Provinsi dan PPID Utama kab/kota se Sulawesi Tengah;
- b) Surat Gubernur Nomor 500.12.5.1/126/DKIPS tanggal 13 Februari 2023 tentang Jadwal Monev LIKP 2023 ditujukan kepada PPID Pelaksana Provinsi;
- c) Surat Gubernur Nomor 500.12.5.1/127/DKIPS tanggal 13 Februari 2023 tentang Jadwal Monev LIKP 2023 ditujukan kepada PPID Utama kab/kota se Sulawesi Tengah.

Sebagai usaha untuk mengetahui sejauhmana implementasi pengelolaan PPID pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka PPID Provinsi melaksanakan kegiatan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan kalender tahunan yang dimulai pada tahun 2020. Adapun hasil pelaksanaan monev sebagai berikut :

- a) Monev tahun 2022, Keputusan Gubernur Nomor 000.12.5.1/13/DKIPS-G.ST/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan hasil monitoring dan evaluasi layanan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- b) Monev tahun 2021, Keputusan Gubernur Nomor 491/379/Dis.Kominfo-G.ST/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Penetapan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi dan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun kegiatan pemeringkatan KIP tersebut dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pemetaan tingkat pengelolaan PPID di masing-masing Perangkat Daerah, sehingga lebih memudahkan dalam melakukan pembinaan.

Untuk menghindari sengketa informasi, maka PPID Utama Provinsi telah menetapkan informasi dikecualikan sebagai berikut :

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS AKHIR PENGECUALIAN
1	Bandwidth manajemen	23-05-2023
2	Laporan hasil konseling ASN	23-05-2023
3	Source kode dan struktur database aplikasi Covid-19 (corona.sultengprov.go.id)	23-05-2024
4	Source kode dan struktur database aplikasi statistik (sitatik.sultengprov.go.id)	23-05-2024
5	Kode akses (password aplikasi SPBE)	23-05-2024
6	Manajemen server dan operating system	23-05-2024
7	Internet protocol dan address private	23-05-2024
8	Laporan audit penyelenggaraan persandian Pemprov Sulteng 2010	23-05-2024
9	Laporan kegiatan hardening Pemprov Sulteng	23-05-2024
10	Laporan dan lampiran IT security assessment	23-05-2024
11	Laporan metode kompetensi	23-05-2025
12	Lokasi data server (fisik server)	23-05-2027
13	Laporan proses penilaian kompetensi	23-05-2052
14	Laporan hasil uji kompetensi ASN	23-05-2052
15	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan seleksi Calon ASN	23-05-2052
16	Dokumen fisik kepegawaian	23-05-2052

File : <http://ppid.sultengprov.go.id/index.php/uji-konsekuensi-yang-diterima/>

Berdasarkan tabel di atas, maka terdapat informasi dikecualikan yang habis masa pengecualiannya tahun 2023, yaitu :

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS AKHIR PENGECUALIAN
1	Bandwidth manajemen	23-05-2023
2	Laporan hasil konseling ASN	23-05-2023

Terhadap informasi yang telah habis masa pengecualiannya, selanjutnya PPID Utama Provinsi menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengubahan Informasi Dikecualikan. Setelah itu, SK akan disampaikan kepada OPD dan dipublikasi kepada masyarakat serta web resmi.

2. Strategi kebijakan

Untuk meningkatkan terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik melalui kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID. Maka pelaksanaan layanan informasi publik akan disinergikan pelaksanaannya di Badan Publik dengan layanan komunikasi publik dan layanan aduan masyarakat.

Untuk tahun 2023, terdapat beberapa strategi kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai strategi meningkatkan “hak masyarakat untuk tahu” melalui efektivitas layanan informasi publik khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain :

- a) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Layanan Informasi dan Komunikasi Publik (LIKP)

Pelaksanaan kegiatan untuk memonitoring pelaksanaan LIKP pada PPID Pelaksana Provinsi dan PPID Utama kab/kota se Sulawesi Tengah.

Adapun kegiatan yang dimonitoring adalah :

- Layanan informasi publik, untuk mengetahui sejauhmana penerapan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Pelaksana khususnya dalam hal melakukan fungsi-fungsi dokumentasi dan publikasi informasi yang dihasilkan oleh Badan Publik.
- Layanan komunikasi publik, untuk mengetahui sejauhmana fungsi-fungsi kehumasan yang dilakukan oleh PPID dalam melakukan publikasi kegiatan Pimpinan Badan Publik. Monitoring dikhususkan pada kegiatan publikasi melalui saluran media komunikasi resmi milik Badan Publik.
- Layanan aduan masyarakat, untuk mengetahui sejauhmana keaktifan petugas informasi PPID dalam merespon setiap aduan masyarakat yang diterima. Monitoring dikhususkan pada aduan yang disampaikan melalui aplikasi Laporan! (laportuaka.lapor.go.id).

Adapun kegiatan evaluasi dilakukan dalam bentuk penilaian mandiri yaitu berupa questioner yang akan diisi oleh Pimpinan Badan Publik selama waktu tertentu. Kemudian, akan diverifikasi oleh Tim PPID Utama Provinsi. Hasilnya selanjutnya diumumkan dalam bentuk kegiatan penganugerahan penghargaan yang setiap tahun dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan Monev LIKP dilaksanakan sepanjang tahun dan hasilnya dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan layanan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.

b) Rapat Koordinasi (Rakor) Layanan Informasi dan Komunikasi Publik (LIKIP) se Sulawesi Tengah

Kegiatan ini umumnya dilaksanakan setiap awal tahun untuk memberikan pemahaman bersama akan hal-hal yang akan menjadi focus pelaksanaan setiap tahun berjalan.

Rakor diikuti oleh PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan PPID Utama kab/kota se Sulawesi Tengah yang dilaksanakan secara bergiliran di Ibukota kabupaten atau kota se Sulawesi Tengah. Adapun rincian pelaksanaan Rakor adalah :

- Rakor I dilaksanakan pada tahun 2021 secara virtual;
- Rakor II dilaksanakan pada tahun 2022 di Kabupaten Banggai;
- Rakor III dilaksanakan pada tahun 2023 di Kabupaten Morowali;

Pada pelaksanaan Rakor, umumnya akan disampaikan materi-materi yang berkaitan dengan penguatan pemahaman berhubungan dengan tugas-tugas informasi dan komunikasi publik.

c) Kegiatan “One Day One Content”

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pemberdayaan terhadap mahasiswa Jurusan Jurnalis yang telah melaksanakan magang MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).

Setelah melalui proses seleksi, mahasiswa yang terpilih selanjutnya akan melaksanakan tugas-tugas jurnalis antara lain membuat release berita, membuat konten flayer/video dan publikasi melalui web dan media sosial resmi. Sehingga dapat meningkatkan kuantitas konten informasi yang dipublikasi melalui saluran komunikasi publik.

Harapannya melalui kegiatan melalui kegiatan ini jumlah konten yang dihasilkan dapat ditingkatkan minimal 1 hari 1 konten, walaupun faktanya konten yang dihasilkan bisa lebih dari target tersebut.

Adapun regulasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- Surat Keputusan Kepala Dinas KIPS Provinsi Nomor : 007/03/DKIPS tanggal 12 Januari 2023 tentang Tim Pelayanan Publikasi Informasi Publik “One Day One Content” Tahun 2023;
- Kontrak Implementasi Kerjasama dengan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako Nomor 253/UN28.I.13/KS.2023 dan 803/4/DKIPS tanggal 12 Januari 2023;
- Dokumen Anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2023.

d) Kegiatan “Milenial Agen Informasi”

Hampir sama dengan kegiatan “One Day One Content” kegiatan ini dilakukan dengan memberdayakan mahasiswa Jurusan Jurnalis yang telah melaksanakan magang MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).

Setelah melalui proses seleksi, mahasiswa yang terpilih selanjutnya akan melaksanakan tugas-tugas jurnalis dan broadcasting antara lain membuat konten flayer/video dan mempublikasi melalui web dan media sosial resmi.

Harapannya melalui kegiatan dapat meningkatkan kualitas konten informasi yang dipublikasi melalui saluran komunikasi publik.

Adapun regulasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- Surat Keputusan Kepala Dinas KIPS Provinsi Nomor : 007/33.a/DKIPS tanggal 12 Januari 2023 tentang Tim Pelayanan Publikasi Informasi Publik “Milenial Agen Informasi” Tahun 2023;
- Kontrak Implementasi Kerjasama dengan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako Nomor 253/UN28.I.13/KS.2023 dan 803/4/DKIPS tanggal 12 Januari 2023;
- Dokumen Anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2023.

e) Kegiatan “1000 Talenta Informasi”

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk workshop atau sosialisasi dengan tema “Cerdas bermedia sosial khususnya dalam menanggulangi hoaks dalam menghadapi Pemilu 2024”. Adapun fokus peserta yaitu siswa/siswi SMK/SMK khusus kelas 11 atau 12.

Harapannya, siswa/siswi sebagai pemilih pemula pada Pemilu 2024 dapat menjadikan pemahaman tentang tata cara mengidentifikasi hoaks sebagai bekal untuk menangkal hoaks yang cenderung menjamur menjelang pelaksanaan Pemilu 2024

Kegiatan ini juga melibatkan Dosen pada Fakultas Fisip Untad sebagai narasumber sekaligus tindaklanjut MoU.

Adapun regulasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- Kontrak Implementasi Kerjasama dengan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako Nomor 253/UN28.I.13/KS.2023 dan 803/4/DKIPS tanggal 12 Januari 2023;

- Dokumen Anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2023.

f) Audiensi

Untuk memberikan penguatan terhadap para petugas informasi, maka dilakukan audiensi kepada Pimpinan Badan Publik untuk memberikan pemahaman pelaksanaan tugas layanan informasi publik, layanan komunikasi publik dan layanan aduan masyarakat. Audiensi juga digunakan untuk memberikan pemahaman agar Pimpinan berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut termasuk dalam hal pendanaan.

Pelaksanaan audiensi dilakukan terhadap seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan PPID Utama kab/kota se Sulawesi Tengah.

Adapun regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan audiensi adalah sebagai berikut :

- Keputusan Gubernur Nomor 000.12.5.1/13/DKIPS-G.ST/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan hasil monitoring dan evaluasi layanan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Dokumen Anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2023.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan

Saat ini, setelah dilakukan rehab total terhadap ruangan kesekretariatan yang sebelumnya terimbas oleh gempa bumi tahun 2018. Kebutuhan kesekretariatan yang layak tentunya menjadi syarat mutlak mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Adapun rincian sarana dan prasarana kesekretariatan PPID Provinsi sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruangan kesekretariatan dan pelayanan	3 ruangan	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang utama ukuran 5x10 m digunakan sebagai ruang administrasi pelayanan kegiatan bidang • Ruang PPID Utama pelayanan ukuran 3x4 m dengan kondisi layak • Ruang publikasi ukuran 3x3 m dengan kondisi layak
2	Meja	12 buah	Kondisi layak
3	Kursi	12 buah	Kondisi layak
4	Kursi tamu	6 buah	Kondisi layak
5	Kursi roda (disabilitas)	1 buah	Kondisi layak
6	Monitor informasi	1 buah	Kondisi layak
7	Banner informasi	5 buah	Kondisi layak
8	Papan informasi	1 buah	Kondisi layak
	Komputer	6 unit	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit untuk petugas informasi dan • 1 unit untuk pemohon informasi • 4 unit untuk administrasi pelayanan
9	Laptop	3 unit	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit untuk Koordinator • 1 unit untuk pengelola aduan • unit untuk layanan zoom
10	Printer	4 buah	Kondisi layak

Untuk lebih memaksimalkan layanan informasi publik terhadap pemohon, maka ruangan kesekretariatan sudah difasilitasi jaringan internet (wifi) yang dapat diakses secara free 24 jam.

Saat ini (tahun 2023) untuk mewujudkan layanan informasi publik yang lebih baik telah dianggarkan untuk :

- Pembangunan ruang podcast;
- Pengadaan perangkat untuk dukungan publikasi (kamera, dll);
- Ketersediaan saran dan prasarana layanan untuk penyandang disabilitas;

2. Sumber daya manusia

Kegiatan pengelolaan layanan informasi publik yang meliputi kegiatan administrasi, pelaksanaan layanan dan koordinasi tentunya dapat berjalan dengan baik jika didukung juga oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas informasi dalam memberikan pelayanan kepada pemohon. Saat ini jumlah koordinator dan petugas informasi sebanyak 20 (dua puluh) orang. Dengan rincian sebagai berikut :

Adapun gambaran SDM (status kepegawaian) yang tersedia sebagai berikut :

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	KET
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	6 orang	<ul style="list-style-type: none"> • 1 orang penanggung jawab • 1 orang koordinator • 4 orang petugas layanan
2	Pegawai non-ASN	8 orang	<ul style="list-style-type: none"> • 4 orang petugas release • 4 orang petugas informasi
3	Mahasiswa magang	6 orang	Program MBKM melalui kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - One day one content - Milenial agen informasi

Adapun gambaran SDM (jenjang pendidikan) yang tersedia sebagai berikut :

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Doktor (S3)	---	Belum ada
2	Pascasarjana (S2)	3 orang	2 orang ASN dan 1 orang non-ASN
3	Sarjana (S1)	11 orang	3 orang ASN dan 8 orang non-ASN
4	SMA	6 orang	6 orang non-ASN

3. Anggaran pelayanan informasi

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, layanan komunikasi publik dan layanan aduan masyarakat, maka alokasi anggaran pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terinsi sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan/Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Informasi & Komunikasi Publik	151.215.330
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	158.301.123
3	Pelayanan Informasi Publik	244.625.000
4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	244.664.000
5	Komisi Informasi Provinsi	545.000.000,-
6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	59.325.000
7	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	129.300.000
8	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	143.305.850
9	Layanan Hubungan Media	927.628.330
	TOTAL	2.603.364.633

Adapun anggaran kegiatan PPID Provinsi terdefenisi pada kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang tersebar pada 3 (tiga) urusan, antara lain :

- a) Urusan Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan/Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Informasi & Komunikasi Publik	151.215.330
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	158.301.123
3	Pelayanan Informasi Publik	244.625.000
4	Komisi Informasi Provinsi	545.000.000,-
5	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	129.300.000
	TOTAL	1.228.441.453

b) Urusan Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	244.664.000
2	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	59.325.000
3	Layanan Hubungan Media	927.628.330
	TOTAL	1.231.617.330

c) Urusan Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	143.305.850
	TOTAL	143.305.850

Berdasarkan tabel rincian anggaran pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, maka jumlah anggaran yang berhubungan langsung dengan pelayanan informasi publik (anggaran Komisi Informasi diabaikan) tahun 2023 sebesar Rp. 684.441.452 atau 26,25%. Adapun rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan/Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Informasi & Komunikasi Publik	151.215.330
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	158.301.123
3	Pelayanan Informasi Publik	244.625.000
4	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	129.300.000
	TOTAL	683.441.453

Catatan : Anggaran yang disebutkan di atas belum diakumulasi dengan Anggaran Biaya Tambahan (ABT), yang biasanya ditetapkan pada Triwulan IV.

BAB III
GAMBARAN LENGKAP
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa antara pemohon dan pelayanan informasi memiliki hak dan kewajiban atas informasi publik. Adapun hak/kewajiban pemohon/Badan Publik dalam layanan informasi publik adalah sebagai berikut :

Hak pemohon informasi publik (Pasal 4) yaitu :

- a) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- b) Setiap Orang berhak:
 - melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- d) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini

Kewajiban pemohon/pengguna informasi publik (Pasal 5) yaitu :

- a) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak Badan Publik (Pasal 6) yaitu :

- a) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud adalah:

- informasi yang dapat membahayakan negara;
- informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

Kewajiban Badan Publik (Pasal 7) yaitu :

- a) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- c) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- d) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- e) Pertimbangan sebagaimana dimaksud antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- f) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik

Dengan adanya hak/kewajiban bagi Pemohon dan hak/kewajiban bagi badan Publik sebagaimana tersebut di atas , maka berikut ini disampaikan realisasi layanan informasi publik selama tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah pemohon informasi publik

Informasi publik yang dimaksud adalah informasi yang tersedia oleh Dinas KIPS Provinsi baik itu sumber datanya berasal dari Perangkat Daerah maupun informasi yang bersumber dari Dinas KIPS Provinsi.

Sepanjang tahun 2022, PPID Provinsi menerima 43 (empat puluh tiga) permohonan informasi publik yang disampaikan langsung oleh Pemohon. Sedangkan informasi yang diperoleh oleh Pemohon melalui web resmi tidak dilakukan penghitungan. Adapun rincian (per bulan) jumlah permohonan informasi publik yaitu :

NO	BULAN	JUMLAH	PERSEN
1	Januari	2	4,76%
2	Februari	1	2,38%
3	Maret	2	4,76%
4	April	1	2,38%
5	Mei	6	14,29%
6	Juni	6	14,29%
7	Juli	4	9,52%
8	Agustus	5	11,90%
9	September	6	14,29%
10	Oktober	4	9,52%
11	November	1	2,38%
12	Desember	4	9,52%
JUMLAH		42	

Adapun rincian permohonan berdasarkan latar belakang Pemohon sebagai berikut :

NO	URAIAN LATAR BELAKANG PEMOHON	JUMLAH	PERSEN
1	Mahasiswa /Siswa	23	54,76%
2	Masyarakat umum	13	30,95%
3	Organisasi/lembaga masyarakat	6	14,29%
JUMLAH		42	

2. Waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi setiap pemohon informasi

Berdasarkan informasi yang diterima, selanjutnya Petugas informasi memproses dan memenuhi permintaan Pemohon. Adapun waktu yang dibutuhkan oleh Petugas dalam memenuhi kebutuhan informasi yaitu :

NO	URAIAN WAKTU PEMENUHAN INFORMASI	JUMLAH	PERSEN
1	1 s.d. 5 hari kerja	35	94,59%
2	6 s.d. 10 hari kerja	2	5,41%
3	11 s.d. 14 hari kerja	0	0,00%
4	Lebih 14 hari kerja	0	0,00%
JUMLAH		37	

Bervariasinya jumlah hari dalam memenuhi kebutuhan informasi Pemohon lebih banyak disebabkan karena informasi yang dibutuhkan terdapat di unit teknis sehingga harus dikoordinasikan lebih lanjut. Sedangkan informasi yang tidak dapat dipenuhi lebih banyak disebabkan karena informasi tidak terdokumentasi oleh PPID Provinsi dan masih tersimpan/terdokumentasi di PPID Pelaksana.

Berdasarkan tabel, dari 42 usul permintaan informasi, terdapat 37 usul (88,01%) yang ditindaklanjuti dengan pemberian data/dokumen yang diminta, sedangkan sisanya 5 permintaan (11,90%) tidak dapat dipenuhi.

Selanjutnya, ke lima pemohon yang tidak dipenuhi permintaannya mengajukan keberatan ke Komisi Informasi Provinsi.

3. Jumlah permohonan yang dikabulkan/tidak dikabulkan

Adapun tindak lanjut permohonan informasi publik baik dikabulkan maupun tidak dikabulkan, dirinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSEN
1	Permohonan yang dikabulkan seluruhnya	37	88,10%
2	Permohonan yang dikabulkan sebagian	0	0,00%
3	Permohonan yang tidak dikabulkan	5	11,90%
JUMLAH		42	

Sebagian besar informasi yang diajukan oleh Pemohon dari kalangan mahasiswa/siswa dan masyarakat umum dapat dipenuhi. Sedangkan dari kalangan organisasi masyarakat terdapat 5 permintaan atau 83,33% tidak dapat dipenuhi sesuai batas waktu yang ditetapkan (14 hari).

Adapun alasan tidak dipenuhinya permohonan informasi publik oleh LSM adalah :

- Permohonan yang diterima oleh PPID Provinsi adalah permohonan yang sudah diajukan sebelumnya melalui PPID Pelaksana yang tidak dapat dipenuhi;
- Terindikasi permintaan yang mengada-ada atau ada kesamaan dengan pemohon informasi lainnya pada Perangkat Daerah yang lain;
- Permintaan informasi oleh tidak ditanggapi karena tidak didasarkan atas kebutuhan mendasar akan informasi tetapi lebih kepada kepentingan yang lain.

Selanjutnya, Pemohon yang telah mengajukan permintaan informasi publik yang tidak dapat dipenuhi, mengajukan keberatan ke Komisi Informasi Provinsi untuk proses lebih lanjut (mediasi/sidang sengketa).

4. Jumlah keberatan yang diterima

Sepanjang tahun 2022, Komisi Informasi Provinsi menerima keberatan atas tidak dipenuhinya permohonan informasi publik sebanyak 5 (lima) permintaan. Adapun rincian permohonan keberatan (sesuai Pemerintah Daerah) sebagai berikut :

NO	PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH	PERSEN
1	Pemprov Sulteng	0	0,00%
2	Kota Palu	0	0,00%
3	Kabupaten Sigi	0	0,00%
4	Kabupaten Donggala	1	20,00%
5	Kabupaten Parigi Moutong	1	20,00%
6	Kabupaten Poso	0	0,00%
7	Kabupaten Tojo Unauna	0	0,00%
8	Kabupaten Banggai	0	0,00%
9	Kabupaten Banggai Kepulauan	0	0,00%
10	Kabupaten Banggai Laut	0	0,00%
11	Kabupaten Morowali	0	0,00%
12	Kabupaten Morowali Utara	1	20,00%
13	Kabupaten Tolitoli	0	0,00%
14	Kabupaten Buol	0	0,00%
15	Instansi lainnya	2	40,00%
JUMLAH		5	

Adapun rincian permohonan keberatan (sesuai waktu pengajuan) sebagai berikut :

NO	BULAN	JUMLAH	PERSEN
1	Januari	0	0,00%
2	Februari	1	20,00%
3	Maret	0	0,00%
4	April	0	0,00%
5	Mei	0	0,00%
6	Juni	2	40,00%
7	Juli	1	20,00%
8	Agustus	0	0,00%
9	September	0	0,00%
10	Oktober	0	0,00%
11	November	1	20,00%
12	Desember	0	0,00%
JUMLAH		5	

Dari 5 permohonan keberatan informasi publik yang diterima oleh Komisi Informasi Provinsi, kemudian dilakukan upaya mediasi antara Pemohon

dengan Termohon. Adapun rincian tanggapan atas keberatan melalui upaya mediasi sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSEN
1	Putusan ajudikasi	1	20,00%
2	Putusan mediasi	3	60,00%
3	Putusan sela	1	20,00%
JUMLAH		5	

5. Jumlah hasil putusan di Komisi Informasi Provinsi

Adapun rincian proses persidangan 5 (lima) sengketa informasi publik yang disidangkan oleh Komisi Informasi Provinsi yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSEN
1	Dokumen diberikan	3	60,00%
2	Menolak permohonan pemohon	1	20,00%
3	Menolak karena kewenangan KI Pusat	1	20,00%
JUMLAH		5	

Sepanjang tahun 2023, Komisi Informasi Provinsi menyelesaikan 5 (lima) sengketa informasi. Dimana terdapat 1 (satu) sengketa yang berlanjut ke PTUN sedangkan sisanya sesuai kesepakatan Badan Publik menyerahkan dokumen yang diminta.

6. Jumlah putusan PTUN atas gugatan (banding)

Saat ini (Januari 2023), terdapat 1 (satu) sengketa informasi publik yang sementara berproses di PTUN, adapun rincian pelaksanaan sidang sengketanya adalah :

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSEN
1	Menerima	0	0%
2	Menolak	0	0%
3	Sementara proses	1	100%
JUMLAH		0	

7. Jumlah putusan Pengadilan Negeri atas gugatan (banding)

Karena tidak ada sidang sengketa diteruskan ke Pengadilan Negeri (PN) maka rincian proses persidangan sengketa informasinya nihil

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSEN
1	Menerima	0	0%
2	Menolak	0	0%
3	Sementara proses	0	0%
JUMLAH		0	

BAB IV
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL
DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan fungsi pelayanan informasi publik (administrasi, pelaksanaan dan koordinasi) yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021, terdapat beberapa kendala baik secara internal maupun secara eksternal, diantaranya :

1. *Kendala internal*

- a) Petugas informasi di Perangkat Daerah sering berganti, sehingga PPID Provinsi harus secara berkala melakukan bimbingan teknis untuk menyamakan pemahaman mengenai tata kelola informasi terbuka (setiap saat, berkala dan serta merta) dan dikecualikan;
- b) Petugas informasi belum memahami tata cara pengecualian informasi publik melalui uji konsekuensi dan penetapan Keputusan atas informasi dikecualikan yang telah habis masa berlakunya;
- c) Belum maksimalnya pemanfaatan media komunikasi berbasis internet (web dan media social) dalam menyiapkan media komunikasi layanan informasi.

2. *Kendala eksternal*

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara pengajuan dan keberatan informasi publik;
- b) Masih terdapat organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan;

BAB V

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. *Monitoring dan evaluasi LIKP*

a) Monev LIKP 2022

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Layanan Informasi dan Komunikasi Publik (LIKP) tahun 2022 didasarkan atas :

- Keputusan Gubernur Nomor 492/92/Dis.Kominfo-G.ST/DKIPS tanggal 9 Maret 2022 tentang Tim monitoring dan evaluasi layanan informasi dan komunikasi publik tahun 2022;
- Surat Gubernur Nomor 491/214/Dis.Kominfo tanggal 2 Maret 2022 tentang Penyampaian quesioner Monev LIKP 2022;
- Surat Gubernur Nomor 491/215/Dis.Kominfo tanggal 2 Maret 2022 tentang Pedoman pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik;
- Surat Gubernur Nomor 491/274/Dis.Kominfo tanggal 27 Juni 2022 tentang Penilaian mandiri monev LIKP 2022;
- Keputusan Gubernur Nomor 000.12.5.1/13/DKIPS-G.ST/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan hasil monitoring dan evaluasi layanan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022;

Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama pelaksanaan monev adalah :

- Rapat koordinasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Banggai;
- Sosialisasi/bimtek jurnalis terhadap petugas informasi PPID Provinsi/kab/kota se Sulawesi Tengah;
- Bimbingan teknis operator drone terhadap petugas informasi PPID Utama Provinsi;
- Studi teknis ke Jakarta (GPRTV Kementerian Kominfo RI), Surabaya (Jatim Kominfo Festival); dan Yogyakarta (AMH 2022);
- Penganugerahan Monev LIKP 2022 di Palu.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2022 dilakukan terhadap pengelolaan layanan informasi publik oleh PPID Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan PPID Utama kab/kota se Sulawesi Tengah dengan indikator penilaian antara lain :

- Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PLIP);
- Pengelolaan Layanan Komunikasi Publik (PLKP); dan
- Pengelolaan Layanan Aduan Masyarakat (PLAM).

Adapun hasil Monev LIKP 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur Nomor 000.12.5.1/13/DKIPS-G.ST/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan hasil monitoring dan evaluasi layanan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah :

- Untuk PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

NO	PERANGKAT DAERAH	HASIL PENILAIAN				
		TOTAL	PLIP	PLKP	PLAM	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	244	148	65	31	36,72
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	205	105	60	40	26,05
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	81	31	20	30	7,69
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	369	214	95	60	53,10
5	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH	399	249	90	60	61,79
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	353	213	90	50	52,85
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	231	111	80	40	27,54
8	BADAN PENGHUBUNG	31	31	0	0	7,69
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	41	21	20	0	5,21
10	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	223	28	155	40	6,95
11	DINAS BINAMARGA DAN TATA RUANG DAERAH	201	51	90	60	12,66
12	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBERDAYA AIR	288	183	105	0	45,41
13	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAERAH	119	38	60	21	9,43
14	DINAS KEHUTANAN	255	134	70	51	33,25
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	459	299	100	60	74,19
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	0	0	0	0	0,00
17	DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	248	127	60	61	31,51
18	DINAS KOMINFO, PERSANDIAN	523	313	150	60	77,67

	DAN STATISTIK					
19	DINAS KOPERASI DAN UMK	438	241	135	62	59,80
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	88	38	50	0	9,43
1	2	3	4	5	6	7
21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	245	155	80	10	38,46
22	DINAS PANGAN	150	90	60	0	22,33
23	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH	560	345	145	70	85,61
24	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	70	20	40	10	4,96
25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI	179	78	101	0	19,35
26	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	167	91	46	30	22,58
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	153	153	0	0	37,97
28	DINAS PERHUBUNGAN	324	164	100	60	40,69
29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	298	178	70	50	44,17
30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	258	96	91	71	23,82
31	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	0	0	0	0	0,00
32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	316	176	80	60	43,67
33	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	127	37	50	40	9,18
34	DINAS SOSIAL	221	151	40	30	37,47
35	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	257	117	90	50	29,03
36	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	258	163	55	40	40,45
37	INSPEKTORAT	213	43	110	60	10,67
38	RSUD MADANI	205	135	30	40	33,50
39	RSUD UNDATA	351	186	115	50	46,15
40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	369	214	95	60	53,10
41	SEKRETARIAT DPRD	420	208	141	71	51,61

- Untuk PPID kab/kota se Sulawesi Tengah

NO	PEMERINTAH DAERAH	HASIL PENILAIAN				
		TOTAL	PLIP	PLKP	PLAM	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
1	KOTA PALU	126	1	95	30	0,25
2	KABUPATEN SIGI	163	72	30	61	17,87
3	KABUPATEN DONGGALA	20	20	0	0	4,96
4	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	167	46	60	61	11,41
5	KABUPATEN POSO	84	53	20	11	13,15
6	KABUPATEN TOJO UNAUNA	57	47	10	0	11,66
7	KABUPATEN TOLITOLI	192	51	90	51	12,66
8	KABUPATEN BUOL	175	95	80	0	23,57
9	KABUPATEN MOROWALI	386	201	115	70	49,88
10	KABUPATEN MOROWALI UTARA	267	182	35	50	45,16
11	KABUPATEN BANGGAI	327	132	125	70	32,75
12	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	139	38	60	41	9,43
13	KABUPATEN BANGGAI LAUT	112	27	35	50	6,70

b) Monev KIP 2023

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Layanan Informasi dan Komunikasi Publik (LIKIP) tahun 2023 didasarkan atas :

- Surat Gubernur Nomor 500.12.3.1/26/DKIPS tanggal 9 Januari 2023 tentang Monev LIKP 2023;
- Surat Gubernur Nomor 500.12.5.1/126/DKIPS tanggal 13 Februari 2023 tentang Jadwal Monev LIKP 2023 untuk PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Surat Gubernur Nomor 500.12.5.1/127/DKIPS tanggal 13 Februari 2023 tentang Jadwal Monev LIKP 2023 untuk PPID Utama kab/kota se Sulawesi Tengah;

Adapun jadwal kegiatan pelaksanaan Monev LIKP 2023 sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL
1	Rakor LIKP 2023 di Bungku, Kab. Morowali	Januari/Februari/Maret
2	Bimtek tata cara pengisian questioner terhadap Petugas Informasi PPID Pelaksana	Februari
3	Audiensi dengan Pimpinan Badan Publik	Januari - Februari
4	Bimtek tata cara pengisian questioner terhadap PPID Utama kab/kota	Februari
5	Penilaian internal	Maret - September
6	Pendampingan pengelolaan PPID/Sp4N /Humas	Maret - September
7	Verifikasi questioner penilaian mandiri	Oktober
8	Penganugerahan	November

Sampai saat ini, pelaksanaan monev telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga), yaitu :

- 1) Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020



2) Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Pengelolaan Aduan Masyarakat tahun 2021



3) Monev Layanan Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2022



2. Pengelolaan aduan masyarakat

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum dikelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara, dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara Nasional.

Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.

SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “*no wrong door policy*” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. SP4N bertujuan agar:

- Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
- Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk memudahkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aduan pelayanan publik melalui SP4N Lapor!, maka sejak 1 September 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan penamaan LaporTuaka!. Adapun realisasi aduan masyarakat melalui aplikasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI TINDAKLANJUTI
PENGELOLAAN ADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI LAPOR!
DI LINGKUNGAN PEMPROV SULAWESI TENGAH
SAMPAI DENGAN 23 FEBRUARI 2023**

NO.	OPD	PENGADUAN					
		BELUM DIVERIFI KASI	BELUM DITINDAKLA NJUTI	SEDANG DIPROSES	SELESAI	TOTAL	PERSEN TASE
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0	0	0	12	12	100%
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	1	8	9	89%
3	Dinas Sosial	0	0	2	6	8	75%
4	Rumah Sakit Umum Daerah Madani	0	0	0	1	1	100%
5	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	0	0	0	2	2	100%
6	Badan Kepegawaian Daerah	0	0	0	13	13	100%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	4	4	100%
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	5	5	100%
9	Inspektorat Daerah	0	0	1	1	2	50%
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	0	5	5	100%
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0	0	0	1	1	100%
JUMLAH		0	0	4	58	62	94%

**REKAPITULASI TINDAKLANJUTI
PENGELOLAAN ADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI LAPOR!
PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE SULTENG
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

NO.	PEMERINTAH DAERAH	PENGADUAN					
		BELUM DIVERIFIKASI	BELUM DITINDAKLANJUTI	SEDANG DIPROSES	SELESAI	TOTAL	PERSENTASE
1	KOTA PALU	2	213	0	108	323	33%
2	KAB. DONGGALA	38	1	0	2	41	5%
3	KAB. SIGI	3	0	0	26	29	90%
4	KAB. PARIGI MOUTONG	4	14	85	31	134	23%
5	KAB. POSO	6	15	0	4	25	16%
6	KAB. TOJO UNAUNA	1	1	0	3	5	60%
7	KAB. MOROWALI	12	1	1	35	49	71%
8	KAB. MOROWALI UTARA	0	0	1	18	19	95%
9	KAB. BANGGAI	3	0	0	9	12	75%
10	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	0	5	1	2	8	25%
11	KAB. BANGGAI LAUT	3	1	1	28	33	85%
12	KAB. TOLI-TOLI	0	0	0	63	63	100%
13	KAB. BUOL	2	19	0	1	22	5%
JUMLAH		74	270	89	330	763	43%

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil Monev KIP tahun 2022 dan masih adanya kendala-kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik, maka perlunya strategi teknis dalam memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar lebih baik. Atas hal tersebut berikut ini disampaikan rekomendasi dan tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan di tahun 2023 sebagai berikut :

1. Rekomendasi

- a) Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas konten layanan informasi publik dengan menggunakan seluruh media komunikasi publik resmi milik Pemerintah.
- b) Perlunya audiensi terhadap Pimpinan Badan Publik atas pelaksanaan Monev LIKP 2023;
- c) Perlunya bimbingan teknis terhadap petugas informasi dalam meningkatkan kemampuan pemahaman tentang UU 14/2008 dan keterampilan dalam layanan informasi publik;
- d) Perlunya penetapan informasi yang dikecualikan (uji konsekuensi) dan penetapan Keputusan terhadap informasi dikecualikan yang telah habis masa pengecualiannya;
- e) Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Keterbukaan Informasi Publik melalui pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat dan kerjasama dengan kemitraan komunitas;

2. Rencana tindak lanjut

- a) Pembentukan Tim “one day one content”, Tim “milenial agen informasi” dan pelaksanaan kegiatan “1000 agen informasi” dilaksanakan sepanjang tahun 2023;
- b) Pelaksanaan audiensi terhadap Pimpinan 41 Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan audiensi terhadap PPID Utama di 13 kab/kota se Sulawesi Tengah dilaksanakan pada triwulan I dan II;
- c) Pelaksanaan Bimtek terhadap Petugas Informasi PPID dan Bimtek penyusunan daftar informasi publik dan tata cara uji konsekuensi yang dilaksanakan pada triwulan II dan III;
- d) Penetapan Keputusan terhadap informasi dikecualikan yang telah habis masa berlakunya dilaksanakan pada Triwulan II dan Pelaksanaan rapat pengujian konsekuensi terhadap usul informasi dikecualikan dari PPID Pelaksana yang dilaksanakan pada triwulan IV;

- e) Pelaksanaan sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik di kab/kota se Sulawesi Tengah dilaksanakan sepanjang tahun 2023;
- f) Terhadap huruf e di atas, pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai panitia local kegiatan.

Demikian untuk selanjutnya menjadi pedoman.-

Palu, 12 Januari 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



LAMPIRAN-LAMPIRAN

GEDUNG PPID PROVINSI




RUANGAN PELAYANAN



RUANGAN PELAYANAN



RUANGAN ADMINISTRASI PELAYANAN



PENERIMAAN PERMOHONAN/KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

- 1) PETUGAS MEMPERSILAHKAN PEMOHON UNTUK MENGISI BIODATA DI BUKU AGENDA SURAT MASUK,
- 2) MENITIPKAN KTP
- 3) MEMPERSILAHKAN MENUJU RUANG PELAYANAN PPID



- 4) PETUGAS INFORMASI MENYERAHKAN FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK, UNTUK SELANJUTNYA DIISI OLEH PEMOHON



- 5) SELANJUTNYA, PETUGAS INFORMASI MENUNJUKKAN (DI WEB PPID UTAMA) TATA CARA UNTUK MENGUPLOAD INFORMASI YANG DIMINTA (INFORMASI SUDAH TERSEDIA DI WEB (<http://ppid.sultengprov.go.id/>) atau PETUGAS INFORMASI DAPAT MENUNJUKKAN DOKUMEN YANG DIMINTA SESUAI PERMINTAAN (MELIHAT/MEMFOTOKOPI)

WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Melalui laman :

- Waktu pelayanan <http://ppid.sultengprov.go.id/> ;
- SK PPID tentang waktu pelayanan <http://ppid.sultengprov.go.id/wp-content/uploads/2022/08/13-WAKTU-PELAYANAN.pdf>
- SK PPID tentang biaya peroleh informasi publik <http://ppid.sultengprov.go.id/wp-content/uploads/2022/08/11-BIAYA-PEROLEH-IP.pdf>

 Alamat Pusat Pelayanan Informasi Publik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Jl. R.A. Kartini, Lolu Sel., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94235	 Waktu Pelayanan Senin – Kamis : 07.00 WITA – 16.00 WITA Jumat : 07.00 WITA – 17.00 WITA Sabtu/Minggu dan Hari Besar : Hanya Online	 Telephone 0823-4888-6767	 Email & Medsos diskominfo.sulteng@gmail.com https://sultengprov.go.id/ IG : diskominfo.sultengprov
---	---	--	--

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PERMINTAAN INFORMASI

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR PENDAFTARAN (diisi petugas) : _____

NAMA : _____

ALAMAT : _____

EMAIL : _____

NO TELP/HP/WA : _____

RINCIAN INFORMASI YANG DIBUTUHKAN : _____

CARA MEMPEROLEH INFORMASI : Melihat/membaca/mendengarkan Mendapatkan salinan informasi (dokumen fisik atau file)

CARA MENDAPATKAN : Mengambil langsung Faksimili Email Pos WA

Palu,

PETUGAS PELAYAN INFORMASI (Penerima Informasi) : _____ PEMOHON INFORMASI : _____

{.....} {.....}

CATATAN
 Tujuan : _____
 Kesiapan : _____
 Mekanisme : _____
 Kewenangan : _____
 PRPD Utama : _____
 PRPD DPK : _____
 Pemertanian Informasi : _____

FORMAT FORMULIR KEBERATAN (RANGKAP DU)

[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email, dst]

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

Logo Badan Publik : _____

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : _____ (diisi petugas)*

Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi : _____

Tujuan Penggunaan Informasi : _____

Identitas Pemohon : _____
 Nama : _____
 Alamat : _____
 Pekerjaan : _____
 Nomor Telepon : _____

Identitas Kuasa Pemohon ** : _____
 Nama : _____
 Alamat : _____
 Nomor Telepon : _____

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***

a. Permohonan Informasi di tolak
 b. Informasi berkala tidak disediakan
 c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
 d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
 e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
 f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
 g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal], [bulan], [tahun] (diisi oleh petugas) ****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

.....(tempat).....[tanggal], [bulan], [tahun] *****

Mengetahui, *****
Petugas Informasi (Penerima Keberatan)

.....
 Nama & Tanda Tangan


.....
Pengaju Keberatan

.....
 Nama & Tanda Tangan

KETERANGAN
 * Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
 ** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
 *** Sesuai dengan Pasal 25 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
 **** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP
 ***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
 Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.


BUKU REGISTRASI PERMOHONAN PERMINTAAN/KEBERATAN INFORMASI






WEB RESMI PEMPROV/PEMKAB/PEMKOT/PPID/OPD

WEB PEMPROV SULAWESI TENGAH <https://sultengprov.go.id/>




WEB PPID UTAMA <http://ppid.sultengprov.go.id/>



WEB KI PROVINSI <https://ki.sultengprov.go.id/>



WEB DINAS KIPS PROVINSI <https://diskominfo.sultengprov.go.id/>



WEB RESMI PEMKOT/PEMKAB/PERANGKAT DAERAH

Dapat diakses melalui laman :

<https://ppid.sultengprov.go.id/index.php/alamat/>

ALAMAT PPID PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	PPID PROVINSI	ALAMAT	WEBSITE	IOS/ANDROID	YOUTUBE	FACEBOOK	INSTAGRAM
1	KANTOR GUBERNUR SULAWESI TENGAH	JL. DR. SAM RATULANGI NO.101, KOTA PALU, SULAWESI TENGAH	https://sultengprov.go.id/	--	--	--	--
2	PPID PROVINSI SULAWESI TENGAH (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI)	JL. R.A KARTINI 106, LOLU SEL., KEC. PALU TIM., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94111	http://ppid.sultengprov.go.id/	--	--	--	--
3	KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	JL. R.A KARTINI, LOLU SEL., KEC. PALU TIM., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH	www.kisultengprov.go.id	--	--	--	--
4	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	JL. M.T HARYONO NO.3, BESUSU TENGAH., KEC. PALU TIM., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94118	www.kpid.sultengprov.go.id	--	--	--	--

ALAMAT PPID UTAMA KAB/KOTA SE SULAWESI TENGAH

NO	PPID UTAMA	ALAMAT	WEBSITE
1	KOTA PALU	JL. CENDRAWASIH NO. 38 KELURAHAN TANAMODINDI, KECAMATAN MANTIKUOLRE, KOTA PALU	https://www.palukota.go.id/
2	KABUPATEN DONGGALA	JALAN GN BALE KABUPATEN DONGGALA	http://www.donggala.go.id/
3	KABUPATEN SIGI	JALAN TRANS PALU - PALOLO KOMPLEKS PERKANTORAN DESA BORA, KECAMATAN SIGI BIROMARU, SULAWESI TENGAH	https://www.sigikab.go.id/
4	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	JL. TAMAN SISWA NO 9 KEL. BANTAYA KEC. PARIGI MOUTONG 94474	https://www.parigimoutongkab.go.id/
5	KABUPATEN POSO	JL. PULAU SERAM NO. 15 GEBANG REJO, KEC. POSO KOTA, KABUPATEN POSO, SULAWESI TENGAH 94612	https://www.posokab.go.id/
6	KABUPATEN TOJO UNAUNA	JLN. MERDEKA KOTA BUMI MAS, UEMALINGKU	-
7	KABUPATEN BANGGAI	JL. URIP SUMOHARJO NO. 15, KARATON, LUWUK, KABUPATEN BANGGAI, SULAWESI TENGAH 94711	https://www.beranda.banggaikab.go.id/
8	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	SALAKAN, TINANGKUNG, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, SULAWESI TENGAH	https://www.banggaikep.go.id/
9	KABUPATEN BANGGAI LAUT	JL. MAMPALIASAN, LOMPIO, KEC. BANGGAI, KAB. BANGGAI LAUT, SULAWESI TENGAH 94891	https://www.banggailautkab.go.id/
10	KABUPATEN MOROWALI	BENTE, KEC. BUNGKU TENGAH, KABUPATEN MOROWALI, SULAWESI TENGAH 94973	https://www.morowalikab.go.id/
11	KABUPATEN MOROWALI UTARA	KOLONODALE, KEC. PETASIA, KABUPATEN MMOROWALI UTARA, SULAWESI TENGAH 94971	https://www.morowaliutarakab.go.id/
12	KABUPATEN TOLITOLI	JL. H. MALLU, BARU, KEC. BAOLAN, KABUPATEN TOLI-TOLI, SULAWESI TENGAH 94514	www.tolitolikab.go.id
13	KABUPATEN BUOL	LEOK II, KEC. BIAU, KABUPATEN BUOL, SULAWESI TENGAH 94563	-

ALAMAT PPID PELAKSANA

NO	PPID PELAKSANA	ALAMAT	WEBSITE
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	JL. SAM RATULANGI, BESUSU BAR., KEC. PALU TIM., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94118	https://bkd.sultengprov.go.id/
2	BADAN KESATUAN BANGSA	JL. TANJUNG API NO. 7	https://www.bakesbangpol.sultengprov.go.id/
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	JL. M.T HARYONO NO. 29, BESUSU TENGAH, KEC. PALU TIM., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94118	https://www.bpbdsultengprov.go.id/
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	JL. PROF. MOH. YAMIN NO. 34, BIROBULI UTARA, PALU SELATAN, TATURA UTARA, KEC. ULUJADI, KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94111	https://www.bapenda.sultengprov.go.id/
5	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH	JL. GARUDA NO 30 A, TANAMODINDI, KEC. MANTIKULORE, KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94111	https://www.bppid.sultengprov.go.id/
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	JL. SAM RATULANGI, BESUSU BAR., KEC. PALU TIM., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94118	https://www.bpkad.sultengprov.go.id/
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	JL. S. PARMAN NO.67, BESUSU TENGAH, KEC. PALU TIM., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94118	https://www.bpsdm.sultengprov.go.id/
8	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	JL. KEBON KACANG RAYA NO.32, RT.4/RW.8, DKI JAKARTA	https://www.bappeda.sultengprov.go.id/
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	JL. PROF. MOH. YAMIN NO. 7, LOLU SEL., KEC. PALU TIM., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94112	https://www.bappeda.sultengprov.go.id/
10	DINAS BINAMARGA DAN PENATAAN RUANG	JL. TOWUA NO 85	http://www.sitaru.sultengprov.go.id/
11	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBERDAYA AIR	JL. PROF. MOH. YAMIN NO. 33, TATURA UTARA, KEC. PALU SEL., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94111	http://www.cikasda.sultengprov.go.id/
12	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	JL. SAM RATULANGI NO. 25, BESUSU BAR., KEC. PALU TIM., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94118	http://www.esdm.sultengprov.go.id/
13	DINAS KEHUTANAN	JL. S. PARMAN NO.9, BESUSU TENGAH, KEC. PALU TIM., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94118	--
14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	JL. UNDATA NO. 7, BESUSU BAR., KEC. ULUJADI, KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94111	https://www.dkp.sultengprov.go.id/
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	JL. R.A KARTINI NO. 100, LOLU SEL., KEC. PALU, TIM., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94111	http://www.disp2kb.sultengprov.go.id/
28	DINAS PERHUBUNGAN	JL. R.A KARTINI NO. 35, LOLU SEL., KEC. PALU, TIM., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94235	https://www.dishub.sultengprov.go.id/
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	JL. R.A KARTINI NO. 18, LOLU SEL., KEC. PALU, TIM., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94111	https://www.disperindag.sultengprov.go.id/
30	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	JL. R.A KARTINI NO. 25, LOLU SEL., KEC. PALU, TIM., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94235	-
31	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	JL. BANTENG., BIROBULI SEL., KEC. PALU SEL., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94235	https://www.dispusarda.sultengprov.go.id/
32	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	JL. PROF. MOH. YAMIN NO. 12 TATURA UTARA, KEC. PALU SEL., SULAWESI TENGAH 94111	https://www.perkimtan.sultengprov.go.id/
33	DINAS SOSIAL	JL. PROF. MOH. YAMIN NO. 15 TATURA UTARA, KEC. PALU SEL., SULAWESI TENGAH 94111	https://www.pertanian.sultengprov.go.id/
34	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	JL. R.A KARTINI, LOLU SEL., KEC. PALU, TIM., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94111	https://www.pertanian.sultengprov.go.id/
35	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	JL. PROF. MOH. YAMIN, TATURA UTARA, KEC. PALU SEL., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94236	https://www.disnakertrans.sultengprov.go.id/
36	INSPEKTORAT DAERAH	JL. DEWI SARTIKA NO. 47, BIROBULI SEL., KEC. PALU SEL., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94111	https://www.inspektorat.sultengprov.go.id/
37	RSUD MADANI	JL. THALUA KONCHI NI. 11 MAMBORO, KEC. PALU UTARA, KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94145	https://www.rsmadani.sultengprov.go.id/
38	RSUD UNDATA	JL. TRANS SULAWESI, TALISE, MANTIKULORE, KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94119	https://www.rsudundata.sultengprov.go.id/
39	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	JL. PRAMUKA, BESUSU TENGAH, KEC. PALU TIM., KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94111	https://www.satpolpp.sultengprov.go.id/
40	SEKRETARIAT DAERAH / BIRO PIMPINAN DAERAH	JL. DR. SAM RATULANGI, NO. 101, BESUSU BAR., KEC. ULUJADI, KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94118	www.sultengprov.go.id
41	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	JL. DR. SAM RATULANGI, NO. 80, BESUSU BAR., KEC. ULUJADI, KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94118	https://www.dprd.sultengprov.go.id/

MEDIA SOSIAL RESMI

YOUTUBE <https://www.youtube.com/c/PemerintahProvinsiSulawesiTengah>

The screenshot shows the YouTube channel page for "Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah" (@pemerintahprovinsisulawesi1544). The channel has 1.13K subscribers. The video player area displays a row of six video thumbnails with their titles and view counts:

- Formula One Power Boat (F1PowerBoat) World... (19 views • 1 month ago)
- Pesona Wisata Laut Pulau Togeian (15 views • 1 month ago)
- Ke Togeian Aja! (3 views • 1 month ago)
- Pesona Wisata Sulawesi Tengah (41 views • 1 month ago)
- Warisan Tersembunyi: Situs Megalitik Pokekea... (97 views • 1 month ago)
- Ayo Berkunjung ke Poso! (16 views • 1 month ago)


YOUTUBE

<https://www.youtube.com/channel/UCF8qP13fQm696rvYWuVE9Bw>


The screenshot shows the YouTube channel page for "Central Celebes TV" (@centralcelebstv). The channel has 57 subscribers. The video player area displays a row of six video thumbnails with their titles and view counts:

- Tingkatkan Proses Pembelajaran, BPSDM Prov... (2:52)
- DKIPS Provinsi Sulteng Gelar Workshop Literasi Digital (2:54)
- Persiapan BBI & BBWI 2023, Dinas Koperasi dan UMKM... (2:53)
- Pasar Murah Dalam Rangka Hari Besar Keagamaan... (3:24)
- Raker Dinas ESDM & Dinas Kehutanan se-Sulawesi... (2:57)
- Pelatihan Tata Cara Pelepasan Persemayaan... (3:12)

FACEBOOK Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah



INSTAGRAM sulteng.prov



TWITTER Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

← 🔍 ⋮

 **Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah**
@prov_sulteng

Akun Resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

📍 Sulawesi Tengah, Indonesia 🌐 sultengprov.go.id

📅 Lahir 13 April 1964 📅 Bergabung Agustus 2022

22 Mengikuti 12 Pengikut

Tweet Tweet & balasan Media Suka

 **Pemerintah Provinsi Sulawesi T...** · 1 jam ⋮
Disperindag Sulteng Gelar Rapat Lanjutan
Persiapan Gernas BBI Dan BBWI

 Disperindag Sulteng Gelar
Rapat Lanjutan Persiapa...
sultengprov.go.id

💬 ↻ ❤️ 📊 1 🔗

 **Pemerintah Provinsi Sulawesi...** · 18 jam ⋮
DKIPS Gelar Rapat Persiapan Pembentukan
Tim CSIRT Prov Sulteng



AKSEBILITAS UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

Saat ini, untuk akses informasi khusus penyandang disabilitas, tersedia sarana dan perangkat informasi yaitu :

1. Personal computer 1 unit
2. Kursi roda

Penyandang disabilitas akan didampingi oleh petugas informasi




KURSI RODA DAN KOMPUTER (PC)

MEDIA PUBLIKASI BERBASIS NON ELEKTRONIK

Media diseminasi luar ruangan (billboard)



Media diseminasi luar ruangan (banner)




Melalui surat kabar/majalah

Berlangganan Koran (1 tahun) sebagai media publikasi kegiatan Pemerintah Daerah



BUKTI PENGIRIMAN LAPORAN PPID

Bukti pengiriman laporan tahun 2021



Bukti pengiriman laporan tahun 2022

LAPORAN TAHUNAN PPID 2022

kominfo sulteng <diskominfo.sulteng@gmail.com>

kepada sekretariat, ppid

TERKIRIM TERLAMPIR

Satu lampiran • Di



dari: kominfo sulteng <diskominfo.sulteng@gmail.com>
kepada: sekretariat@komisiinformasi.go.id,
ppid@kemendagri.go.id
tanggal: 22 Feb 2023 15.39
subjek: LAPORAN TAHUNAN PPID 2022
dikirim oleh: gmail.com

Balas

Balas ke semua

Teruskan